



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman als Leman
2. Tempat lahir : Serapuh Asli Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 46/15 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Teratai Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 21 Juli 2016

Terdakwa Sulaiman als Leman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum syahrial SH dan rekan Advokat, penasehat hukum yang terdaftar di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Stabat, dikantor Pengadilan Negeri Stabat Jl. Proklamasi No. 49 Stabat untuk bertindak sebagai penasehat hukum mendampingi terdakwa dalam persidangan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 6 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Alias Leman bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diaatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulaiman Alias Leman dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bula, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan sabu ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya didalam rumah orang tua terdakwa SULAIMAN Als LEMAN atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu dengan cara menghubungi dan memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada IWAN Als WAN (DPO) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, lalu Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut diantarkan ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tiba barulah terdakwa membayarkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut. Adapun cara terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang dikaitkan dengan kaca pirex yang sudah diisi dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, pada saat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa langsung menghisap asap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang dibakar dari alat hisap shabu (bong) tersebut. Kemudian terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi shabu milik terdakwa SULAIMAN Als LEMAN tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 129/IL.1.0106/VIII/2016 tanggal 22 Juli 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SULAIMAN Als LEMAN.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 8377/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, Barang bukti A dan B milik terdakwa SULAIMAN Als LEMAN. Kesimpulan: Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2016 bertempat di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya didalam rumah orang tua terdakwa SULAIMAN Als LEMAN atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu dengan cara menghubungi dan memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada IWAN Als WAN (DPO) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, lalu Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut diantarkan ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tiba barulah terdakwa membayarkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut. Adapun cara terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang dikaitkan dengan kaca pirex yang sudah diisi dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, pada saat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa langsung menghisap asap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang dibakar dari alat hisap shabu (bong) tersebut. Kemudian terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi shabu milik terdakwa SULAIMAN Als LEMAN tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 129/IL.1.0106/VIII/2016 tanggal 22 Juli 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SULAIMAN Als LEMAN.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 8377/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: A. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, Barang bukti A dan B milik terdakwa SULAIMAN Als LEMAN. Kesimpulan: Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2016 bertempat di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya didalam rumah orang tua terdakwa SULAIMAN Als LEMAN atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, â€œPenyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu dengan cara menghubungi dan memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada IWAN Als WAN (DPO) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, lalu Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut diantarkan ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tiba barulah terdakwa membayarkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut. Adapun cara terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang dikaitkan dengan kaca pirex yang sudah d isi dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, pada saat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa langsung menghisap asap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang dibakar dari alat hisap shabu (bong) tersebut. Kemudian terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi shabu milik terdakwa SULAIMAN Als LEMAN tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 129/IL.1.0106/VIII/2016 tanggal 22 Juli 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SULAIMAN Als LEMAN.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 8377/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: A. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, Barang bukti A dan B milik terdakwa SULAIMAN Als LEMAN.

Kesimpulan: Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TH SIMANJUNTAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kecamatan tanjung Pura Kabupaten Langkat terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi beserta tim yang bertugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat saksi beserta tim yang bertugas langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk dikursi ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa ditemukan 5 (lima) bungkus klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M SIMBOLON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kecamatan tanjung Pura Kabupaten Langkat terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi beserta tim yang bertugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat saksi beserta tim yang bertugas langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk dikursi ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa ditemukan 5 (lima) bungkus klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan untuk sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kecamatan tanjung Pura Kabupaten Langkat terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa sabu yang dimiliki terdakwa akan dipakai untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Iwan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan sabu ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) unit HP warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kecamatan tanjung Pura Kabupaten Langkat terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa sabu yang dimiliki terdakwa akan dipakai untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 8377/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: A. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, Barang bukti A dan B milik terdakwa SULAIMAN Als LEMAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SULAIMAN Alias LEMAN, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa mengaku narkoba yang dimiliki terdakwa adalah untuk di gunakan oleh dirinya sendiri, maka berdaarkan



pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut unsur “tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit HP warna hitam ; Dirampas untuk dimusnahkan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang gencar untuk memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan sabu ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

BOR BOR PASARIBU, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2016/PN STB